

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SISWA YANG MENGALAMI KEKERASAN FISIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Oleh: RONI DWIANSYAH PUTRA

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia di era globalisasi saat ini, yang bertujuan untuk membantu terciptanya manusia secara utuh memperoleh penghidupan yang baik. Dengan pendidikan, manusia dapat memperkuat identitas, aktualitas, dan integritas dirinya sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang berkualitas, kritis, inovatif, humanis dan bermoral. Kekerasan dan pelecehan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini, bukanlah sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba. Penyebab kekerasan terhadap peserta didik bisa terjadi karena guru tidak paham akan makna kekerasan dan akibat negatifnya.

Maka dalam penulisan ini ditentukan beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap siswa yang mengalami kekerasan fisik oleh guru di lingkungan sekolah dan bagaimana sanksi hukum terhadap guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa di lingkungan sekolah. Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap siswa yang mengalami kekerasan fisik oleh guru di lingkungan sekolah dan sanksi hukum terhadap guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa di lingkungan sekolah.

Metode dalam penulisan skripsi menggunakan tipe normatif melalui bahan hukum primer. Sumber bahan hukum diperoleh dari perundangan yang berlaku, literatur-literatur, karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang lain terkait permasalahan, penulisan skripsi ini yang pertama melakukan inventarisasi atau mengumpulkan bahan hukum terkait permasalahan dan mengelompokkan bahan hukum serta dianalisis secara sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi serta dalam penelitian ini analisis bahan menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Karena setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Guru yang melakukan kekerasan fisik terhadap siswa dapat dikatakan penganiayaan sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa yang merupakan anak dibawah umur dapat dikenakan sanksi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak yang berstatus sebagai siswa sekolah telah mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan terhadap dirinya baik itu kekerasan fisik ataupun psikis yang dilakukan oleh teman ataupun oknum guru. Upaya

perlindungan hukum kepada anak, khususnya anak yang berstatus siswa ketika menjadi korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Guru yang melakukan kekerasan fisik terhadap siswa dapat dikatakan penganiayaan sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Siswa, Kekerasan Fisik, Lingkungan Sekolah.



ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF STUDENTS WHO EXPERIENCE PHYSICAL VIOLENCE IN SCHOOL ENVIRONMENT (Judging from Law Number 35 Year 2014 Concerning Child Protection)

By: RONI DWIANSYAH PUTRA

Education is an important requirement for the people of Indonesia in the current era of globalization, which aims to help the creation of people as a whole get a good life. With education, humans can strengthen their identity, actuality, and integrity so that individuals who are qualified, critical, innovative, humanist and moral are formed. Violence and harassment that occurred in the world of education in Indonesia lately, is not something that appears suddenly. The cause of violence against students can occur because teachers do not understand the meaning of violence and its negative consequences.

So in this paper, several problem formulations are determined, namely how the legal protection of students who experience physical violence by teachers in the school environment and how the legal sanctions against teachers who commit violence against students in the school environment. The research objective to be achieved is to describe the legal protection of students who experience physical violence by teachers in the school environment and legal sanctions against teachers who commit violence against students in the school environment.

The method in writing a thesis uses the normative type through primary legal materials. Sources of legal materials are obtained from applicable laws, literature, scientific papers and other legislation related to the problem, writing this thesis is the first to make an inventory or collect legal materials related to the problem and classify legal materials and be analyzed systematically in accordance with the facts occurred as well as in this study the analysis of materials using descriptive qualitative analysis.

Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and get protection from violence and discrimination. Children in and in the school environment must be protected from acts of violence committed by teachers, school managers or friends in the school concerned, or other educational institutions. Because every child has the right to survival, growth and development and is entitled to protection from violence and discrimination. Teachers who commit physical violence against students can be said to be persecution as stipulated in the Criminal Code (KUHP). Actions taken by teachers against students who are minors may be subject to sanctions from several applicable laws and regulations.

Children who have the status as school students have received legal protection from all forms of violence against themselves whether physical or psychological violence committed by friends or unscrupulous teachers. Legal protection efforts for children, especially children who are students when they are

victims of physical violence in the school environment are regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Teachers who commit physical violence against students can be said to be persecution as stipulated in the Criminal Code (KUHP).

Keywords: *Legal Protection, Students, Physical Violence, School Environment.*

